



# **LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024**

**BADAN NASIONAL PENCARIAN  
DAN PERTOLONGAN**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 sebagai wujud akuntabilitas kinerja Inspektorat dalam pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Inspektorat sebagai unsur pengawasan internal di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Capaian kinerja Inspektorat pada Tahun 2024 secara rata-rata mencapai **"124,90%"** dengan kategori **"AA"** sehingga bisa dikategorikan Berhasil, dari 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Perjajian Kinerja (PK) Inspektur Tahun 2024.

Menurut data realisasi SAKTI per 31 Desember 2024 penyerapan anggaran Inspektorat sebesar **Rp4.407.698.217,00** dengan persentase **98,99%** dari PAGU sebesar **Rp4.452.700.000,00** Kinerja keuangan Inspektorat secara keseluruhan terkelola dengan efisien dan telah dimanfaatkan dalam mendukung efisiensi kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas Inspektorat dalam penggunaan sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

# KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 merupakan evaluasi terakhir terhadap Renstra Inspektorat Tahun 2020-2024, dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Tahun Anggaran 2024 bertujuan memberikan informasi terukur atas kinerja yang telah dicapai sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2024 berisi penjelasan pencapaian sasaran terhadap target yang telah ditetapkan Tahun 2024, selain itu juga memuat rekomendasi dan saran atas hambatan yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, semoga dapat memberikan umpan balik dan memperbaiki perencanaan manajemen serta mendorong peningkatan kinerja Inspektorat di masa yang akan datang.

Selanjutnya kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi memberikan dukungan terhadap pencapaian kinerja Inspektorat serta mengharapkan masukan serta kritik yang membangun untuk meningkatkan kualitas pengawasan internal. Akhir kata, semoga informasi laporan kinerja yang diberikan dapat bermanfaat bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Jakarta, Februari 2025  
Inspektur



I Nyoman Parwata, S.E., M.Si., M.Tr. (Han)  
Brigadir Jenderal TNI

## DAFTAR ISI

<b>Ringkasan Eksekutif</b> .....	i
<b>Daftar Isi</b> .....	ii
<b>Daftar Gambar</b> .....	iii
<b>Daftar Grafik</b> .....	iv
<b>Daftar Tabel</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas dan Fungsi .....	2
1.3. Struktur Organisasi .....	3
1.4. Aspek Strategis Organisasi .....	3
1.5. Sumber Daya Manusia .....	4
1.6. Kegiatan dan Produk Organisasi .....	6
1.7. Sistematisa Penyajian .....	8
1.8. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja.....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis 2020-2024 .....	10
2.1.1. Visi.....	10
2.1.2. Misi.....	11
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	12
2.1.4. <i>Cascading</i> Inspektorat.....	14
2.1.5. <i>Cross Cutting</i> IKU Inspektorat.....	20
2.2. Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja .....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT</b>	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	26
3.2. Analisis, Definisi Operasional, Pengukuran dan Evaluasi Capaian Kinerja .....	27
A. Capaian sasaran meningkatnya kualitas pengawasan intern .....	28
B. Capaian sasaran strategis Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien .....	35
C. Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Dukungan Pengawasan Intern .....	45
D. Implementasi <i>Core Value</i> BerAKHLAK terhadap kinerja Inspektorat .....	47
3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya dan Realisasi Anggaran .....	50
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Simpulan Umum .....	51
4.2. Kendala .....	52
4.3. Saran .....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Inspektorat .....	5
Gambar 2	Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat .....	5
Gambar 3	Pengumpulan data kinerja Inspektorat.....	9
Gambar 4	Pembukaan giat pemantauan hasil audit APIP.....	37
Gambar 5	Pemantauantindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI bersama Tim Pemantau BPK RI.....	38
Gambar 6	Rekonsiliasi tindak lanjut rekoemdasi hasil pemeriksaan BPK RI bersama biro Perencanaan dan Keuangan .....	38
Gambar 7	Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi oleh Tim Penilai BPKP .....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumber daya manusia Inspektorat.....	5
Tabel 2	Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	5
Tabel 3	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan .....	5
Tabel 4	Penghitungan Kebutuhan JFA .....	6
Tabel 5	Cascading Inspektorat .....	19
Tabel 6	Cross Cutting Inspektorat .....	20
Tabel 7	Perencanaan Kinerja Jangka Menengah .....	22
Tabel 8	Perjanjian Kinerja 2024 .....	23
Tabel 9	Perencanaan dan Anggaran mendukung Kinerja Tahun 2023 .....	22
Tabel 10	Capaian predikat kinerja organisasi Inspektorat .....	23
Tabel 11	Ringkasan rata-rata capaian kinerja Inspektorat Tahun 2024 .....	27
Tabel 12	Capaian Tingkat Kapabilitas APiP .....	26
Tabel 13	Realisasi IKU target jangka menengah .....	29
Tabel 14	Jadwal pelaksanaan survei layanan pengawasan .....	32
Tabel 15	Kategori kepuasan layanan pengawasan internal .....	33
Tabel 16	Kategori kepuasan layanan pengawasan internal .....	34
Tabel 17	Capaian Tingkat Kepuasan Layanan Pengawasan Internal .....	35
Tabel 18	Realisasi capaian Tingkat Kepuasan Layanan Pengawasan Internal ..	35
Tabel 19	Rekap tindak lanjut BPK RI Semester I Tahun 2024 .....	36
Tabel 20	Realisasi IKU presentasi rekomendasi APiP yang ditindaklanjuti .....	37
Tabel 21	Rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI 2010-2023 .....	38
Tabel 22	Realisasi IKU periode 2020-2024 .....	39
Tabel 23	Realisasi IKU manajemen risiko periode 2020-2024 .....	43
Tabel 24	Realisasi capaian indikator kinerja unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas .....	44
Tabel 25	Realisasi IKU 2020-2024 .....	45

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Laporan Kinerja merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang menyajikan informasi berdasarkan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi. Laporan Kinerja, meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ keterbatasan, permasalahan, dan tindakan positif yang dilakukan, termasuk penjelasan dan analisis aspek keuangan terhadap hasil atau manfaat yang dicapai (akuntabilitas keuangan) sebagai bentuk evaluasi yang dilakukan selama periode dalam Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan laporan dengan merujuk pada reviu Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024.

Laporan Kinerja Inspektorat mengacu pada Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 yang memuat langkah-langkah strategis dalam upaya pencapaian tujuan jangka menengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga dapat selaras dengan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Laporan Kinerja Inspektorat disusun sebagai pertanggungjawaban penggunaan sumberdaya serta sebagai salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada periode yang akan datang.

## **1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Inspektorat sebagai unsur pengawasan internal di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi antara lain:


1. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
4. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), secara rinci dijelaskan pada Pasal 11 yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang efektif sekurang-kurangnya mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

### 1.3. Struktur Organisasi

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Sekretaris Utama. Struktur dan susunan organisasi Inspektorat sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat

Inspektur Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional Auditor, Fungsional Umum dan Fungsional Arsiparis.

### 1.4. Aspek Strategis Organisasi

Inspektorat melaksanakan pengawasan intern, pengendalian dan pengelolaan risiko di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sehingga diharapkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inspektorat merumuskan arah kebijakan strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal dengan pengembangan SDM Pengawasan dan Profesionalisme Auditor serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan;
- 2) Peningkatan kepuasan pengguna layanan internal terhadap layanan

yang diberikan oleh pengawasan intern;

- 3) Pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang strategis dan solutif;
- 4) Penguatan pengelolaan manajemen risiko;
- 5) Pendampingan pembangunan Zona Integritas dalam upaya Pemenuhan unit kerja WBK/ WBBM;
- 6) Pengoptimalan kepatuhan penyampaian LHKPN;
- 7) Penerapan administrasi pengawasan intern melalui pengelolaan kearsipan, keuangan dan perencanaan yang handal.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, Permasalahan yang dihadapi Inspektorat selama kurun waktu 2024 antara lain :

- 1) pembinaan, pengendalian intern, kompetensi dan kualitas SDM Aparatur Pengawasan dalam kapabilitas APIP perlu ditingkatkan;
- 2) Pemberian layanan jasa melalui penjaminan mutu (*assurance*) terkait pemeriksaan, evaluasi, pemantauan, pengawasan lainnya dan peran konsultasi (*consulting*) untuk memberi nilai tambah bagi organisasi perlu ditingkatkan;
- 3) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan internal dan eksternal belum seluruhnya tuntas sesuai rekomendasi.
- 4) Unit kerja belum seluruhnya mampu menyusun manajemen risiko sesuai standar dan peraturan yang berlaku;
- 5) Pembangunan Zona Integritas oleh unit kerja belum berhasil memperoleh predikat WBK/ WBBM;
- 6) Rotasi Pejabat/ Pengelola Anggaran yang berdampak terhadap kepatuhan aparatur penyelenggara negara dalam penyampaian LHKPN.

### **1.5. Sumber Daya Manusia**

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki sumber daya manusia (SDM) sampai dengan saat ini sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dan terbagi berdasarkan jabatan, pangkat/golongan, Pendidikan.

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Inspektur	1
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1
3.	Auditor Utama	0
4.	Auditor Madya	4
5.	Auditor Muda	6
6.	Auditor Pelaksana Lanjutan	1
7.	Auditor Ahli Pertama	2
8.	Auditor Pelaksana	15
9.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1
10.	Arsiparis Ahli Pertama	1
11.	Arsiparis Terampil	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>33</b>

Tabel 1. Sumber Daya Manusia Inspektorat berdasarkan Jabatan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2	Pembina (IV/a)	2
3	Penata Tingkat I (III/d)	9
4	Penata (III/c)	1
5	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4
6	Penata Muda (III/a)	1
7	Pengatur Tk.I (II/d)	0
8	Pengatur (II/c)	14
	<b>JUMLAH</b>	<b>33</b>

Tabel 2. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Sumber Daya Aparatur berpendidikan lanjutan S2	9
2	Sumber Daya Aparatur berpendidikan S1	8
3	Sumber Daya Aparatur berpendidikan D3	16
	<b>JUMLAH</b>	<b>33</b>

Tabel 3. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Pendidikan



Gambar 2. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat

Berdasarkan Peta Jabatan Fungsional Auditor, penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut :

No.	Jenjang Jabatan	Terisi	Kebutuhan	Selisih Lebih / (kurang)
1	Auditor Utama	0	1	1
2	Auditor Madya	4	4	-
3	Auditor Muda	9	12	3
4	Auditor Pertama	3	5	2
5	Auditor Penyelia		1	1
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	1	-
7	Auditor Pelaksana	15	17	2

Tabel 4. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor

### 1.6. Kegiatan dan Produk Organisasi

Inspektorat berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan pengawasan, yaitu:

#### 1. Audit Kinerja

Tujuan pelaksanaan audit kinerja adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan serta untuk untuk mendapatkan tingkat keyakinan yang memadai.

2. **Audit Khusus/Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)**  
Audit ini melaksanakan Audit Khusus Biaya Pengeralahan dan Pengendalian Operasi SAR dan Biaya Pemeliharaan Kapal Penyelamat serta Audit Khusus Penyelesaian Kerugian Negara, cek fisik Hasil Pengadaan.
3. **Tindak Audit Tindak lanjut** merupakan proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat telah melakukan tindak lanjut hasil temuan audit yang dilakukan oleh APIP dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I dan II di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus Pemeliharaan Helikopter Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
4. **Reviu**  
Penelaahan ulang bukti-bukti atau reviu suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan, yaitu: Reviu atas laporan keuangan, Reviu Pengadaan Barang/Jasa dan Realisasi Anggaran Triwulan I-IV, Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), Reviu Tambahan Pagu Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Reviu Tunggakan Pembayaran Operasi Pencarian dan Pertolongan.
5. **Evaluasi**  
Kegiatan Evaluasi terdiri dari Evaluasi AKIP dan Evaluasi PMPRB. Evaluasi AKIP terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja, sedangkan Evaluasi PMPRB untuk menilai kemajuan dan memberi saran perbaikan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6. **Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**  
Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kegiatan

pengisian E-LHKPN oleh Penyelenggara Negara/Wajib Lapo.

#### 7. Pelaksanaan Diklat

Kegiatan pelaksanaan diklat meliputi: Diklat, Bimbingan teknis, Pelatihan Perkantoran Sendiri (PKS), *Workshop*.

Produk dari kegiatan tersebut di atas berupa Laporan Hasil Audit, Laporan Tindak Lanjut Temuan, Laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil Evaluasi, dan Laporan Kegiatan.

### **1.7. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, peran strategis organisasi, sumber daya manusia, kegiatan dan produk organisasi, serta sistematika penyajian.

#### **BAB II Perencanaan Kinerja**

Bab ini menyajikan rencana strategis 2020-2024, visi dan misi, tujuan, indikator kinerja utama, program dan kegiatan serta perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**


Bab ini menguraikan capaian kinerja organisasi dan menyajikan realisasi keuangan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

#### **BAB IV Penutup**

Bab ini menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi pada tahun 2024.

### 1.8. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

Untuk hasil pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya didapatkan atas hasil pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2024. Pengumpulan data kinerja berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Subbagian Tata Usaha Inspektorat yang dilakukan secara periodik dan secara elektronik melalui aplikasi E-Monev. Terkait data hasil pemantauan tindak lanjut hasil audit didapatkan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Mekanisme pengumpulan data kinerja dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis 2020-2024**

##### **2.1.1. Visi**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 didukung melalui berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Audit;
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu RKAKL;
4. Reviu RKBMN;
5. Reviu Laporan Kinerja;
6. Evaluasi SAKIP;
7. Evaluasi Rencana Aksi PMPRB;
8. Monitoring Unit Kerja Usulan WBKWBBM;
9. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP dan BPK-RI;
10. Pemantauan LHKPN/LHKASN;
11. Penyusunan PKPT;
12. Penilaian Angka Kredit JFA;
13. Diklat Kompetensi APIP;
14. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS);
15. Pengawasan Lainnya.

Sesuai Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020-2024, Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan visi sebagai berikut:

**"Mewujudkan Inspektorat yang berintegritas, independen, profesional, dan kompeten untuk mendukung pengawasan dan pengendalian internal pencarian dan pertolongan yang andal dan efektif"**

Kata kunci pertama adalah **berintegritas**, mengandung makna bahwa sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memahami bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai aparat pengawas harus memiliki integritas yang tinggi.

Kata kunci kedua adalah **independen**, bahwa sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus bersikap objektif dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan manapun dalam menjalankan tugas.

Kata kunci ketiga adalah **professional**, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus dapat melaksanakan tugas secara professional sesuai peraturan perundang-undangan, Standar Audit APIP dan Kode Etik Auditor.

Kata kunci keempat yaitu **kompeten**, bahwa sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan pengetahuan atau kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai aparat pengawas yang memiliki tanggung jawab dalam mutu hasil pengawasan.

### 2.1.2. Misi

Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menetapkan misi sebagai berikut:

Melaksanakan pengawasan sesuai Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Indonesia dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Mengembangkan pengawasan intern yang efektif, efisien dan berdaya guna.

Meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

### **2.1.3. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat sebagaimana tersebut diatas maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goal*) unit organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Inspektorat dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh unit organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan strategis akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauhmana visi dan misi unit organisasi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi unit organisasi, didalam mencapai tujuan strategisnya setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Inspektorat telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu "Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan melalui pengawasan dan pengendalian intern".

Tujuan tersebut diuraikan ke dalam sasaran strategis, dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilannya setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengawasan intern.
2. Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.
3. Meningkatnya dukungan pengawasan intern.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor : SK.KBSN-202/PR.02.02/XI/BSN-2023 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, maka Sasaran Strategis dan IKU Inspektorat mengalami revisi, adapun secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern.**

Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai APIP memberikan layanan penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) dalam upaya mendukung keberhasilan kegiatan pencarian dan pertolongan melalui pengawasan internal. Sebagai upaya pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas pengawasan intern dapat dirumuskan indikator kinerja sebagai berikut:

<b>Sasaran 1</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Sasaran strategis 1 : Meningkatnya kualitas pengawasan intern	1. Tingkat Kapabilitas APIP; 2. Tingkat Kepuasan layanan terhadap pengawasan internal;

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien**

Sasaran Strategis Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien didukung dengan 5 (lima) indikator kinerja. Hal tersebut merupakan salah satu upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu untuk melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang lebih transparan dan akuntabel. Adapun penjabaran revisi indikator kinerjanya sebagai berikut :

<b>Sasaran 2</b>	<b>Indikator kinerja</b>
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Sistem	1. Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti.


Pengawasan Internal dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Persentase pendampingan tindak lanjut BPK RI.</li> <li>3. Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko;</li> <li>4. Pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas;</li> <li>5. Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN;</li> </ol>
--	--

### Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Dukungan Pengawasan Intern

Sasaran strategis Meningkatnya Dukungan Pengawasan Intern didukung dengan satu indikator kinerja yaitu Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat.

Sasaran 3	Indikator Kinerja
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya dukungan pengawasan intern	Nilai hasil pengawasan kearsipan intern Inspektorat

Peta strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai berikut :



#### 2.1.4. Cascading Inspektorat

Inspektorat menyusun *Cascading* Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, Tabel Cascading Kinerja Inspektorat.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (SESUAI PK)	PENANGGUNG JAWAB
SP12	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>Good Governance</i> );	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	76	Sekretaris Utama	SK.12.1.1 Meningkatnya kualitas pengawasan intern;	IKSK.12.1.1.a Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	INSPEKTORAT
						IKSK.12.1.1.b Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Memuaskan (70-80)	INSPEKTORAT
					SK.13.1.1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	IKSK.13.1.1.a Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%	INSPEKTORAT
						IKSK.13.1.1.b Persentase pendampingan tindakanlanjut BPK-RI	80%	INSPEKTORAT BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
						IKSK.13.1.1.c Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	20%	INSPEKTORAT
					SK.14.1.1.d Pendampingan unit kerja dalam pembangunanan zona integritas	IKSK.14.1.1.d	5 Unit Kerja	INSPEKTORAT
						IKSK.14.1.1.e Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	85%	INSPEKTORAT
					SK.15.1.1 Meningkatnya dukungan pengawasan intern	IKSK.15.1.1.a Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	Sangat Baik (70-80)	INSPEKTORAT BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM

Tabel 5. Cascading Inspektorat

### 2.1.5. *Cross Cutting* IKU Inspektorat

Metode *Crosscutting* kinerja merupakan manajemen kinerja dengan sinergitas antar lintas bidang melibatkan unit kerja, atau lembaga baik di dalam maupun di luar hirarki struktur organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi selain itu dapat membantu dalam koordinasi antar lembaga. *Cross cutting* pada Inspektorat dapat dilihat didalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Cross Cutting	
		Internal	Eksternal
1. Meningkatnya kualitas pengawasan intern;	1. Tingkat kapabilitas APIP	INSPEKTORAT	BKP
	2. Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	UNIT KERJA KANTOR PUSAT DAN UPT	
3. Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;	1. Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN UPT	
	2. Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN, BPK RI, UPT	
	3. Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	UNIT KERJA KANTOR PUSAT DAN UPT	
	4. Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	INSPEKTORAT UPT	KEMENPAN DAN RB
	5. Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	UNIT KERJA KANTOR PUSAT DAN UPT	KPK
3. Meningkatnya dukungan pengawasan	Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	BIRO HUMAS DAN UMUM	ANRI

Tabel 6. Cross Cutting Inspektorat

## PROGRAM : DUKUNGAN MANAJEMEN PERENCANAAN KINERJA JANGKA MENENGAH

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKP1	Tingkat kapabilitas APIP	leve l	Hasil evaluasi/assessment yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	IKSS .2	Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Nilai	Tingkat kepuasan layanan terhadap pelayanan Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah tingkat kepuasan pemangku kepentingan yaitu Kedeputusan dan Sekretariat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap pelayanan dukungan manajemen yang diberikan oleh Inspektorat sepanjang tahun berjalan. Pengukurannya diukur menggunakan <i>tools</i> survey kepuasan pelayanan Inspektorat (Kuesioner).	N/A	N/A	N/A	Memuaskan	Memuaskan (70-80)
Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	IKSS .3	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	%	Tujuan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan hasil rekomendasi APIP adalah meningkatkan efektivitas pelaporan hasil pemeriksaan dalam memperbaiki tata kelola. Selain itu pemantauan ini berguna untuk menilai kepatuhan Auditi atas rekomendasi yang telah diberikan oleh APIP.  <i>% = <math>\frac{\text{Jml rekomendasi APIP yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jml rekomendasi APIP}} \times 100\%</math> dibagi</i>	70%	70%	70%	70%	70%

Sasaran Strategis/ Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya dukungan pengawasan intern.	IKSS .4	Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	%	Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan kegiatan pendampingan Tindaklanjut atas temuan BPK-RI setiap semester agar Laporan Hasil Audit oleh APIP dan memantau setiap semester saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa, sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.  <i>% = <math>\frac{\text{Jml rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jml seluruh rekomendasi LHP BPK}} \times 100\%</math></i>	N/A	N/A	N/A	80%	80%
	IKSS .5	Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	%	Menghitung jumlah unit kerja yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian penerapan manajemen risiko.	N/A	N/A	N/A	20%	20%
	IKSS .6	Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	Unit Kerja	Menjumlahkan unit kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM dan memenuhi kriteria WBK/WBBM melalui proses evaluasi APIP bersama Kemenpan RB, pada tahun bersangkutan.	N/A	N/A	N/A	5 Unit Kerja	5 unit kerja
	IKSS .7	Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	%	<i>% = <math>\frac{\text{Jml penyelenggara negara yang telah melaporkan harta kekayaan}}{\text{Jml penyelenggara negara}} \times 100\%</math></i>	100%	100%	100%	85%	90%
	IKSS .8	Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	Nilai	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Unit Kerja Inspektorat, diperoleh berdasarkan penilaian pengawasan kearsipan internal oleh Biro Humas dan Umum.	N/A	N/A	N/A	Sangat Baik	Sangat Baik (70-80)

Tabel 7. Perencanaan Kinerja Jangka Menengah

## 2.2. Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja) menggunakan 3 (tiga) sasaran kegiatan yang diukur dengan 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disusun berdasarkan Rencana Strategis dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya.

Perencanaan Kinerja Jangka Pendek tertuang di dalam Indikator Matriks Perjanjian Kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024
1	Meningkatnya kualitas pengawasan intern.	1	Tingkat kapabilitas APIP	Level 3
		2	Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Memuaskan
2	Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	3	Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%
		4	Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	80%
		5	Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	20%
		6	Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	5 Unit Kerja
		7	Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	85%
3	Meningkatnya dukungan pengawasan intern	8	Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	Sangat Baik
			<b>PAGU ANGGARAN</b>	<b>Rp4.452.700.000,00</b>

Tabel 8. Perjanjian Kinerja 2024

**PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN YANG Mendukung KINERJA TAHUN 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator	Kegiatan	Target Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)
1. <b>Meningkatnya kualitas pengawasan intern.</b>	1) Tingkat kapabilitas APIP	Level 3	Layanan penjaminan (assurance) terdiri dari audit, reuiu, evaluasi, pemantuan pengawasan lainnya; Layanan advisory; PKPT berbasis risiko; Telaah Sejawat; Evaluasi Kapabilitas APIP bersama Tim BPKP; Monitoring dan Evaluasi Kapabilitas APIP secara mandiri; Analisis kebutuhan Pelatihan Kantor Sendiri; Diklat; Bimtek; Workshop; Seminar	1 Dok	4.575.993.000
	2) Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Nilai	Membuat Laporan Hasil Survey Tingkat Kepuasan Layanan terhadap pengawasan	1 Lap	-
2. <b>Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.</b>	3) Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit APIP Inspektorat	1 Lap	250.704.000

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator	Kegiatan	Target Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)
	4) Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	80%	Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK-RI; Pemantauan dan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI;	1 Dok	-
	5) Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	20%	Bimtek Manajemen Risiko; Pendampingan Identifikasi dan Penilaian risiko serta Penilaian internal atas pelaksanaan Maturitas SPIP bagi 13 Unit Kerja Kantor Pusat Basarnas.	13 Dok	-
	6) Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	5 Unit Kerja	Pemantauan unit kerja predikat WBK/WBBM di UPT.	1 Lap	-
	7) Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	85%	Pendampingan, Pemantauan, pengisian E-LHKPN melalui portal elhkpn.kpk.go.id	1 Lap	-
3. <b>Meningkatnya dukungan pengawasan intern.</b>	8) Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	Sangat Baik	Pengelolaan arsip hasil pengawasan Inspektorat.	1 Lap	-
				<b>TOTAL</b>	<b>4.826.697.000</b>

Tabel 9. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang Mendukung Kinerja Tahun 2024

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Penilaian kinerja organisasi merupakan hasil penilaian Pimpinan terhadap capaian kinerja Inspektorat, berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B/92/PR.02.02/I/BSN-2025 capaian kinerja organisasi Inspektorat Tahun 2024 mendapatkan predikat Istimewa. Penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat dilakukan melalui pengukuran atas realisasi Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan Inspektorat, adapun pencapaian predikat kinerja organisasi dapat dilihat sebagai berikut :

<b>Tahun</b>	<b>Capaian Kinerja Organisasi</b>
2020	N/A
2021	N/A
2022	N/A
2023	Baik
2024	Istimewa

Tabel 10. Capaian Predikat Kinerja Organisasi Inspektorat

Metode pengukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan capaian kinerja dengan perbandingan antara realisasi dengan target adalah dengan pengukuran **indikator positif** yaitu semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya yang dihitung menggunakan rumus rata-rata.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Tahun 2024 sebagai informasi keberhasilan capaian kinerja berdasarkan sasaran program/ sasaran kegiatan pada tabel sebagai berikut:

## Ringkasan Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	%
1. Meningkatnya kualitas pengawasan intern;	1. Tingkat kapabilitas APIP	N/A	N/A	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%
	2. Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	N/A	N/A	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	113,08%
2. Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;	3. Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%	75%	70%	70%	75%	89%	118,66%
	4. Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	70%	80%	80%	80%	80%	85,12 %	106,4%
	5. Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	N/A	N/A	20%	20%	20%	20%	100%
	6. Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	N/A	N/A	2 unit kerja	-	4 unit kerja	4 unit kerja	100%
	7. Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	100%	100%	85%	100%	100%	100%	111,11%
3. Meningkatnya dukungan pengawasan	8. Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	N/A	N/A	Sangat Baik	Nilai 89,28	Sangat Baik	Sangat Memuaskan	150%
<b>Rata-Rata Capaian</b>								<b>124,90%</b>

Tabel 11. Ringkasan Rata-rata Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2024

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Tahun 2024 yang telah ditetapkan, secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat sebesar **"124,90%"** dengan kategori **"AA"**.

### 3.2. Analisis, Definisi Operasional, Pengukuran dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari

pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2020-2024. Pengukuran merupakan hasil penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2024.

Analisis capaian kinerja Inspektorat Tahun 2024 secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern**

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja, adapun rincian capaian kinerja dari masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Tingkat Kapabilitas APIP Kapabilitas, capaian kinerja sebesar "3,19" atau Level 3 (Terdefinisi)

Kapabilitas APIP adalah kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, wewenang dan kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan peran APIP secara efektif. Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* yang dikembangkan BPKP dengan tingkat kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam tingkatan (level), yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*). Level IACM bersifat progresif.

Setiap level terdiri dari 6 (enam) elemen yang dipetakan, yaitu peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, serta struktur tata kelola. Level ini diperoleh dari hasil evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Penilaian Mandiri oleh Inspektorat dengan metode penilaian yang sama dengan BPKP. Indikator kinerja Tingkat level kapabilitas APIP dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

IKU 1 Kapabilitas APIP	Tahun			%
	2022	2023	2024	
Target	Level 3	Level 3	Level 3	100%
Realisasi	Level 3	Level 3	Level 3	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%

Tabel 12. Capaian Tingkat Kapabilitas APIP

Berdasarkan tabel tersebut, Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Tingkat kapabilitas APIP berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2024 terhadap penilaian Maturitas SPIP terintegrasi dengan penilaian Kapabilitas APIP dengan Nilai Maturitas SPIP sebesar 3,108 pada Level 3 (Terdefinisi) dan Kapabilitas APIP pada Level 3 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024 Nomor PE.09.03/LHE-119/D203/2/2024 tanggal 31 Juli 2024.

**Tabel Capaian Kapabilitas APIP**

IKU	Target				Realisasi			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Tingkat kapabilitas APIP;	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3				

Tabel 13. Realisasi IKU Target Jangka Menengah

Beberapa **strategi** yang perlu diperhatikan antara lain: 1) APIP melaksanakan *value for money audit* / program evaluasi; 2) APIP memberikan jasa advis (*advisory services*); 3) Adanya koordinasi satuan tugas SDM APIP (*workforce*); 4) Tersedianya staf APIP yang berkualifikasi profesional; 5) Adanya kompetensi dan *team building*; 6) Adanya perencanaan audit berbasis risiko; 7) APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas; 8) Adanya laporan manajemen kegiatan pengawasan; 9) Adanya informasi mengenai biaya; 10) Adanya sistem pengukuran kinerja; 11) APIP bersama-sama dengan unit lain dalam organisasi

merupakan satu tim manajemen; 12) APIP berkoordinasi dengan pihak lain menyediakan jasa pemberian advis dan penjaminan (*other review groups*); 13) Adanya mekanisme penganggaran kegiatan pengawasan; 14) Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan APIP oleh manajemen organisasi K/L/Pemda.

Capaian indikator kinerja Tingkat kapabilitas APIP dicapai melalui kegiatan Penjamin Kualitas (*Assurance*) yang telah dilaksanakan Inspektorat meliputi audit, reuiu, evaluasi dan pengawasan lainnya, secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta
2. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Merauke
3. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Timika
4. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap
5. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru
6. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang
7. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Jambi
8. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkal Pinang
9. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan
10. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Mataram
11. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan
12. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar
13. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Nias
14. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Lampung
15. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Palembang
16. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Tanjung Pinang
17. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar
18. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Surabaya
19. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang
20. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Manado
21. Audit Kinerja Balai Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
22. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pontianak
23. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung

24. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Banten
25. Audit Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere
26. Audit Kinerja Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
27. Probitas Audit terhadap Pengadaan Rigid Bouyancy Boat (RBB), *Digilog, Base Communication, IT Maintenance Support.*
28. Reviu Laporan Keuangan TA 2023 (Unaudited)
29. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA – K/L) Pagu Indikatif Tahun 2025
30. Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa T.A 2024 Triwulan I
31. Reviu Laporan Kinerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023
32. Reviu Revisi Anggaran terkait dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak
33. Reviu Usulan SBK Tahun 2025
34. Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024
35. Reviu RKA K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2025
36. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2026
37. Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa T.A 2024 Triwulan III
38. Reviu Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang/Jasa T.A 2024 Triwulan IV
39. Reviu RKA K/L Pagu Indikatif Tahun 2025
40. Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024
41. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023
42. Monitoring dan Evaluasi Semester I Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
43. Evaluasi Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri dan Identifikasi Risiko atas Program Substitusi Impor dalam Kerangka Pengawasan Program P3DN Tahun 2024
44. Evaluasi Reformasi Birokrasi TW III dan IV Tahun 2024
45. Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi (UPG) Semester II Tahun 2024

b. Capaian kinerja Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal

Capaian indikator kinerja Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal sebesar **"113,08%"** dari target yang telah ditetapkan sebesar **70-80%** (Memuaskan). Survei kepuasan menjadi salah satu instrumen pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan audit di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Teknis survei yaitu Inspektorat mengirimkan kuisisioner kepada auditan yang menerima layanan *Assurance* (audit, reuiu, evaluasi dan pengawasan lainnya) maupun *Consulting* (bimbingan teknis, sosialisasi, pengembangan profesi). Aspek penilaian dalam survei tersebut meliputi pelaksanaan audit, ketepatan waktu pelaksanaan.

Tujuan Survei Kepuasan Audit Satuan Kerja terhadap Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh fakta tentang kinerja APIP atas kegiatan pengawasan intern yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- 2) Memperoleh informasi yang aktual dari Auditi dalam rangka untuk meningkatkan mutu pengawasan intern Inspektorat.
- 3) Mendapatkan umpan balik dari Auditti sebagai penerima layanan pengawasan intern.

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Persiapan	19 s/d. 23 Desember 2024
2	Pengumpulan Data/Survei	23 Desember 2024 s/d. 10 Januari 2025
3	Pengolahan data dan pelaporan	11 Januari 2025

Tabel 14. Jadwal pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Pengawasan.

Kategori pengukuran menggunakan Kepuasan Layanan Internal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Skor	Mutu	Kinerja Pelayanan
1	81,26 – 100,00	A	Sangat Setuju
2	62,51 – 81,25	B	Setuju
3	43,75 – 62,50	C	Kurang Setuju
4	25,00 – 43,75	D	Tidak Setuju

Tabel 15. Kategori Kepuasan Layanan Pengawasan Internal

Aspek pengukuran tingkat kepuasan Satuan Kerja atas kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri dari 3 (tiga) aspek antara lain:

- a. Integritas : 5 Pertanyaan
- b. Perilaku : 5 Pertanyaan
- c. Pelayanan : 5 Pertanyaan

Serta masukan dan saran dari Satuan Kerja untuk Inspektorat

Populasi responden survei kepuasan audit adalah 44 Satuan Kerja, Balai Diklat, serta Unit Kerja pada kantor pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebanyak 87 responden dengan jabatan:

- a. Pimpinan Tinggi Madya
- b. Pimpinan Tinggi Pratama
- c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- d. Pejabat UPT (Kasi/ Ka. Subsidi/ Kasubag/ Kaur)
- e. Pejabat Pembuat Komitmen
- f. Bendahara

Hasil survei di atas, terdiri dari 3 (tiga) ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap 3 (tiga) ruang lingkup tersebut berdasarkan skor rata-rata masing-masing yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Unsur Dimensi Pelayan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1	Integritas APIP	3,64	Sangat Setuju
2	Pelayanan APIP	3,63	Sangat Setuju
3	Perilaku APIP	3,58	Sangat Setuju

Tabel 16. Kategori Kepuasan Layanan Pengawasan Internal

Berdasarkan data hasil survei yang diuraikan dalam tabel di atas diketahui bahwa;

- a. Unsur Integritas APIP memperoleh nilai yang paling tinggi yaitu sebesar 3,64 (tiga koma enam puluh empat), hal ini berarti APIP telah melaksanakan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta menjunjung tinggi integritas.
- b. Unsur Pelayanan APIP memperoleh nilai sebesar 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) yang berarti unit kerja APIP telah berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan pengawasan internal secara prima.
- c. Sedangkan pada unsur Perilaku APIP yaitu sebesar 3,58 (tiga koma lima puluh delapan), hal ini berarti pada unit Perilaku APIP perlu ditingkatkan kembali dalam hal waktu penyelesaian laporan maupun pelayanan yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pengawasan internal.

Berdasarkan Laporan Hasil Survei disimpulkan bahwa survei kepuasan layanan pengawasan intern Inspektorat mendapatkan hasil sebesar **90,47** berada pada kategori “SANGAT SETUJU” (pada interval 81,26 – 100,00). Perbandingan capaian indikator kinerja “Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan” internal dapat dilihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

IKU 2 Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Target</i>	N/A	N/A	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
<i>Realisasi</i>	N/A	N/A	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan
<i>Capaian</i>	N/A	N/A	100%	100%	100%

Tabel 17. Capaian Tingkat Kepuasan Layanan Pengawasan Internal

Berdasarkan analisis tersebut diatas, Capaian Indikator Kinerja Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal Inspektorat Tahun 2024 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kepuasan} = \frac{\text{Jml.Responden Puas}}{\text{Target}}$$

$$\text{Tingkat Kepuasan} = \frac{90,47}{80}$$

**Capaian indikator Tingkat Kepuasan = 113,08%**

Realisasi indikator kinerja Tingkat kepuasan layanan pengawasan internal 2020-2024

IKU 2	Target					Capaian				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawas an internal	N/A	N/A	N/A	Memu askan	Memu askan	N/A	N/A	N/A	Memua skan	Memu askan

Tabel 18. Realisasi Capaian Tingkat Kepuasan Layanan Pengawasan Internal

## B. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien

Sasaran strategis Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien didukung dengan 5 (lima) indikator kinerja, adapun rincian capaian kinerja dari masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti

Capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti adalah **"89,00%"** dari target yang telah ditetapkan sebesar **"70%"**. Indikator tersebut digunakan untuk menilai unit kerja yang menindaklanjuti rekomendasi APIP atas Laporan Hasil Audit (LHA)

yang telah diterbitkan oleh Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. APIP memantau setiap semester atas tindak lanjut hasil audit dan kemudian menyampaikan hasilnya kepada Auditi. Tujuan pemantauan tindak lanjut rekomendasi APIP adalah meningkatkan efektivitas tata kelola serta menilai kepatuhan Auditi atas rekomendasi yang telah diberikan oleh APIP.

Pada Tahun 2023 Inspektorat melaksanakan audit pada 36 UPT, kemudian pada Tahun 2024 melaksanakan audit terhadap 25 UPT. Kemampuan dalam melaksanakan audit dipengaruhi oleh PAGU anggaran yang tersedia sehingga mengalami kenaikan/ penurunan jumlah UPT yang dapat dilaksanakan audit. Hal tersebut tetap mengedepankan prinsip prioritas sesuai analisis risiko dari masing-masing UPT yang akan dilaksanakan audit. Adapun data pemantauan tindak lanjut audit Inspektorat Tahun 2023-2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Audit	Temuan	Rekomendasi	Pemantauan Tindak Lanjut Audit APIP			
			Tuntas	Proses TL	Belum TL	Status
2023	255	521	488	33	-	-
2024	186	382	340	42	-	-

Tabel 19. Rekap Tindak Lanjut BPK RI Semester I Tahun 2024

Pada Tahun 2023 terdapat Tuntutan Ganti Kerugian untuk setor ke Kas Negara sebesar Rp933.611.205,02 dan telah Tuntas disetor ke Kas Negara.

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dihitung Capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti sebagai berikut :

$$\% \text{ Penyelesaian TL APIP} = \frac{\text{Jml.Rekomendasi Tuntas}}{\text{Total Rekomendasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Penyelesaian TL APIP} = \frac{340}{382} \times 100\%$$

$$\% \text{ Penyelesaian TL APIP} = 89,00 \%$$

Faktor yang dapat mendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain:

- a. Pemantauan tindak lanjut hasil audit APIP yang dilaksanakan pada tanggal bertempat di Bekasi Jawa Barat
- b. Rekonsiliasi tindak lanjut hasil audit APIP semester II Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat bersama Ketua Tim Audit

IKU 3	2020	2021	Target			Realisasi				
			2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	70%	75%	N/A	N/A	N/A	86%	89%

Tabel 20. Realisasi IKU Persentasi rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti



Gambar 2. Pembukaan giat pemantauan tindak lanjut hasil audit APIP

2. Capaian indikator kinerja Persentase pendampingan tindak lanjut BPK-RI;  
 Capaian indikator kinerja Persentase pendampingan tindak lanjut BPK-RI sebesar **"85,12%"** dari target yang telah ditetapkan sebesar **80%**. Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang dilaksanakan setiap semester, hal ini bertujuan agar saran/rekomendasinya ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh

pihak entitas yang diperiksa, sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Peran APIP dalam pemantauan tindak lanjut BPK RI memberikan pertimbangan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu, tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh auditi terhadap rekomendasi dari tindak lanjut temuan hasil pengawasan BPK-RI.



Gambar 3. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI antara Inspektorat bersama tim PTL BPK-RI



Gambar 4. Rekonsiliasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI bersama Biro Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan data rekonsiliasi Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI serta aplikasi SiPTL BPK RI maka dapat diperoleh rekapitulasi data penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta rekomendasi audit kinerja Operasi SAR pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023, rekapitulasi secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rekapitulasi PTL Hasil Pemeriksaan BPK RI

Laporan Keuangan	Temuan	Rekomendasi	APIP			Status
			Sesuai	Blm. Sesuai	Tdk. Dapat TL	
LK 2010	11	19	19	-	-	Tuntas
LK 2011	8	18	17	1	-	
LK 2012	7	11	10	-	1	Tuntas
LK 2013	11	20	20	-	-	Tuntas
LK 2014	10	21	21	-	-	Tuntas
LK 2015	17	47	40	-	1	Tuntas
LK 2016	9	28	27	1	-	
LK 2017	12	32	32	-	-	Tuntas
LK 2018	8	31	31	-	-	Tuntas
LK 2019	7	38	36	2	-	
LK 2020	3	15	14	1	-	
LK 2021	11	36	30	6	-	
LK 2022	24	88	67	21	-	
LK 2023	10	31	17	14	-	
Kinerja 2023	8	22	-	22	-	
<b>TOTAL</b>	<b>162</b>	<b>457</b>	<b>387</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	

Tabel 21. Rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI periode 2010-2023

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dihitung capaian kinerja pendampingan tindaklanjut BPK-RI dengan membandingkan antara

rekomendasi yang sudah tuntas ditindaklanjuti dengan jumlah total rekomendasi, adapun penghitungan dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Capaian pendampingan BPK RI} = \frac{\text{Rekomendasi Sesuai} + \text{Tdk bisa TL}}{\text{Jml.Rekomendasi}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian pendampingan BPK RI} = \frac{389}{457} \times 100\%$$

**Capaian pendampingan BPK RI = 85,12%**

Faktor mendukung keberhasilan pencapaian kinerja pendampingan tindaklanjut BPK-RI dilakukan melalui kegiatan yaitu :

- a. Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI pada KPP Kelas B Bengkulu;
- b. Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI pada KPP Kelas A Pontianak;
- c. Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI pada KPP Kelas A Jayapura;
- d. Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI pada KPP Kelas A Kupang;
- e. Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI pada KPP Kelas A Biak;
- f. Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI pada KPP Kelas B Maumere;
- g. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester I Tahun 2024;
- h. Rekonsiliasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester I Tahun 2024 bersama Biro Perencanaan dan Keuangan.

### Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah

IKU 4	Target					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pendampingan tindakanjukt BPK-RI	N/A	N/A	N/A	75%	80%	N/A	N/A	N/A	75%	85,12%

Tabel 22. Realisasi IKU periode 2020-2024

3. Capaian indikator kinerja Pendampingan unit kerja dalam manajemen risiko yaitu 20% dari target yang ditetapkan sebesar 20%.

Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Proses manajemen risiko dimulai dari tahap:

- a) Penetapan Konteks;
- b) Identifikasi Risiko;
- c) Analisis Risiko;
- d) Evaluasi Risiko;
- e) Penanganan Risiko;
- f) Pemantauan; dan
- g) Reviu.

Pada Tahun 2024 Inspektorat telah melaksanakan pendampingan terhadap 13 Unit Kerja di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaan manajemen risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan dan pemantauan risiko. Hal tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 20% dari total 57 Satker yang wajib melaksanakan manajemen risiko.

Inspektorat telah melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP yang dibuka oleh Sekretaris Utama pada tanggal 13 Maret 2024 dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, PIC dari masing-masing unit kerja serta Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana bersama Tim Penilai SPIP dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertempat di

Ruang Rapat Utama Lantai 2 Gedung BASARNAS.

Pada Tahun 2024 BPKP telah melaksanakan penilaian Maturitas SPIP terintegrasi dengan Penilaian Kapabilitas APIP dengan Nilai Maturitas SPIP sebesar 3,108 pada Level 3 (Terdefinisi) dan Kapabilitas APIP pada Level 3 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024 Nomor PE.09.03/LHE-119/D203/2/2024 tanggal 31 Juli 2024.

Faktor-**faktor** yang dapat mendukung **keberhasilan** capaian kinerja tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2024 berbasis risiko;
- b. Bimbingan Teknis untuk memetakan risiko;
- c. Pemberian pendampingan kepada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian untuk memetakan risiko kegiatan dan harus dibuat analisis risiko dan pertimbangan untuk penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- d. Pendampingan Penilaian Risiko Kepatuhan, Kinerja, Korupsi, dan Hambatan Kelancaran Pembangunan (K3HKP) pada Program P3DN.



Foto 4. Penilaian Maturitas SPIP terintegrasi oleh Tim Penilai BPKP

IKU 5	Target					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pendampingan unit kerja dalam Manajemen Risiko	N/A	N/A	N/A	20%	20%	N/A	N/A	N/A	20%	20%

Tabel 23. Realisasi IKU Manajemen Risiko periode 2020-2024

4. Capaian indikator kinerja Pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas

Capaian kinerja Pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas mendapatkan hasil 5 unit kerja dari target yang ditetapkan sebanyak 5 unit kerja. Tahapan pembangunan Zona Integritas diawali dengan pencaangan pembangunan Zona Integritas menuju Predikat WBK dan Predikat WBBM yang dilanjutkan dengan proses pembangunan Zona Integritas menuju Predikat WBK dan Predikat WBBM. Proses pembangunan Zona Integritas menuju Predikat WBK dan Predikat WBBM dilakukan oleh Unit Kerja yang Diusulkan, oleh Unit Eselon I, maupun Unit Kerja Stranas PK yang kemudian unit kerja tersebut dilakukan penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI), apabila hasil penilaian mandiri memenuhi untuk mendapat predikat Menuju WBK/WBBM, maka unit-unit kerja tersebut diusulkan ke Kementerian selaku Tim Penilai Nasional (TPN) untuk dilakukan reuiu. Setiap satuan kerja diwajibkan melakukan penilaian mandiri Zona Integritas dengan berpedoman kepada Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sebelum dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Penilaian Eksternal (TPE).

Pengukuran Indikator Pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas dengan menghitung jumlah unit kerja yang telah dilakukan pendampingan dan penilaian penerapan manajemen risiko. Upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat untuk meningkatkan kinerjanya melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Asistensi Unit Kerja Usulan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang

- b) Asistensi Unit Kerja Usulan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Cilacap
- c) Asistensi Unit Kerja Usulan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkal Pinang
- d) Asistensi Unit Kerja Usulan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pontianak

IKU 6	Target					2020	2021	2022	2023	2024
	2020	2021	2022	2023	2024					
Pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas	N/A	N/A	N/A	-	4 Unit Kerja	N/A	N/A	N/A	-	4 unit kerja

Tabel 24. Realisasi capaian indikator kinerja Pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas

Pada Tabel Jangka Menengah menunjukkan bahwa indikator kinerja pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas sebesar 60% dengan kategori "kurang".

5. Capaian Indikator Kinerja Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN; Capaian Indikator Kinerja Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN sebesar **"100%"** dari target sebesar **"100%"**. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN merupakan hasil monitoring atas kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka Inspektorat berupaya mendukung melalui kegiatan pendampingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) bagi Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pengelola Anggaran di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pengukuran keberhasilan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah persentase jumlah seluruh wajib lapor Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang terdiri dari:

- 1) Pejabat Eselon I,
- 2) Pejabat Eselon II,
- 3) Pejabat Fungsional Auditor,
- 4) Pejabat Pengelola Keuangan UPT.

Cara menghitung capaian IKU dengan penghitungan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\sum \text{Penyelenggara negara wajib lapor yang telah melaporkan}}{\sum \text{Penyelenggara negara}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{183}{183} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

Faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan capaian kinerja tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut yaitu :

- a) Pendampingan Pengisian E-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- b) Evaluasi dan pemantauan berkala
- c) Pelaporan dan pengiriman dokumen LHKPN tepat waktu
- d) Mengikuti "Penguatan Peran Unit Pengelola LHKPN dan Validasi Data Wajib LHKPN Tahun 2023 di selenggarakan oleh rata;
- e) Mengikuti Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi oleh KPK.

### **C. Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Dukungan Pengawasan Intern**

Sasaran strategis Meningkatnya Dukungan Pengawasan Intern didukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Nilai Hasil

Pengawasan Kearsipan Internal Inspektorat, Pengawasan Kearsipan Internal dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, sedangkan Pengawasan Kearsipan Eksternal pada kementerian, badan, lembaga, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota, BUMN/BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri diselenggarakan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), hasil pengawasan kearsipan eksternal menjadi indeks nilai Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Nilai Audit Kearsipan Internal Inspektorat Tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 92,91 kategori AA (Sangat Memuaskan). Indeks pengawasan kearsipan internal diberikan oleh Biro Humas dan Umum melalui audit kearsipan internal. Pengelolaan Kriteria penilaian pengawasan kearsipan internal Inspektorat ,meliputi aspek penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, SDM kearsipan dan aspek sarana dan prasarana.

**Faktor-faktor** yang dapat mendukung **keberhasilan** capaian kinerja tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu :

- a. Membuat naskah dinas sesuai tata naskah dinas dan klasifikasi arsip;
- b. Pemberkasan arsip aktif hasil pengawasan;
- c. Penyimpanan arsip inaktif Inspektorat;
- d. Penyimpanan arsip vital;
- e. Penyusutan arsip hasil pengawasan.

IKU	Target					Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	N/A	N/A	N/A	Sangat Baik	Sangat Baik	N/A	N/A	N/A	89.28 (Memuaskan)	92,91 (Sangat Memuaskan)

Tabel 25. Realisasi IKU 2020-2024

#### **D. Implementasi Core Value BerAKHLAK Terhadap kinerja Inspektorat**

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi” menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021 untuk memantapkan penerapan Core Value ‘BerAKHLAK’ dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara. Inspektorat fokus pada proses penguatan budaya ‘BerAKHLAK’ dalam pekerjaan sehari-hari dengan:

- 1) Meningkatkan indeks BerAKHLAK dan budaya *Employer Branding*.
- 2) Indeks pengukuran keterlibatan pegawai dasar.
- 3) Pengembangan indeks evaluasi individu *Core Value* BerAKHLAK pada SKP.
- 4) Pengembangan indeks kepuasan pemangku kepentingan.

Inspektorat berupaya mengimplementasikan intisari nilai-nilai dasar dari *Core Value* BerAKHLAK tersebut ke dalam pekerjaan sehari-hari.

Kondisi saat ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan belum menetapkan penilaian terhadap Indeks BerAKHLAK terhadap pegawai, sehingga belum ada skoring terhadap Indeks BerAKHLAK.

## **2. Kinerja Lainnya**

### **a. Dukungan Manajemen**

Pelaksanaan kinerja lainnya yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja Inspektorat melalui kegiatan strategis yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan Disiplin pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Jambi;
- 2) Verifikasi Memorandum Serah Terima Jabatan terhadap 14 Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan;
- 3) Penyusunan Pedoman Pengawasan Intern;
- 4) Verifikasi atas kelebihan pembayaran upah lembur pada Paket Pengadaan RBB Tahun 2023;
- 5) Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan Instrumen Audit;
- 6) Bimtek User Aplikasi Siman v2 Level Satuan Kerja;

- 7) Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2025;
- 8) Pengawasan pengadaan CASN Tahun 2024 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan;
- 9) Pengawasan pengadaan CASN Tahun 2024 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta;
- 10) Pengawasan pengadaan CASN Tahun 2024 di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Yogyakarta.

b. Data pengukuran dan capaian kinerja

Pengukuran kinerja Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan secara berkala dan secara elektronik telah menggunakan teknologi informasi berbasis *website* dengan Sistem Informasi Perencanaan Monitoring dan Evaluasi (*e-performance*) melalui aplikasi E-Monev. Terkait pengumpulan data hasil pengawasan, evaluasi, pemantauan dan tindak lanjut didapatkan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan mengubah budaya kerja pengawasan secara konvensional menuju digitalisasi melalui aplikasi *google drive*.

c. Budaya Organisasi terhadap Penerapan *Good Governance*

Penerapan E-LHKPN dan WBBK-WBBM merupakan upaya menciptakan budaya integritas melalui kontribusi peranan pemimpin untuk dapat mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan bawahannya supaya perilaku bawahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga akan membantu terbentuknya budaya organisasi dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Inovasi

Inovasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memberikan **dampak positif** untuk meningkatkan kepuasan layanan internal Pembinaan dan Pengawasan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- 1) Metode pelaporan gratifikasi menggunakan *barcode scan*. Implementasi kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, inovatif, dan akuntabel secara elektronik dengan penggunaan *barcode scanner* memberikan dampak untuk mempercepat proses *entry data*, sehingga mengurangi jumlah antrian yang panjang dan memperkecil kesalahan input;
- 2) Terdapat klinik layanan APIP.  
Klinik Layanan APIP merupakan Implementasi dari peran dan fungsi APIP sebagai consulting dalam melakukan pembinaan dan pendampingan untuk memberikan pelayanan konsultasi dan mempercepat proses pelaksanaan tindak lanjut dengan memberikan saran/masukan, langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 3) Pembuatan *google drive* yang diberikan pembatasan akses di unit inspektorat Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan. *Drive* dengan pembatasan akses sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kebocoran data terutama dalam lingkup internal;
- 4) Optimalisasi unggahan instagram Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.  
*Template* unggahan instagram Inspektorat Basarnas dengan harapan dapat menarik minat masyarakat untuk mengunjungi laman instagram inspektorat sehingga memudahkan transparansi inspektorat Basarnas;
- 5) Pembuatan *Website* khusus layanan konsultasi.  
Mengoptimalkan dan mengintegrasikan pelayanan konsultasi untuk mendukung peran APIP sebagai *consultant*. selain itu, inovasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pengguna layanan dalam melakukan konsultasi;

### 3.3. Analisis Sumber Daya dan Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Inspektorat Tahun 2024 sebesar Rp4.685.784.000,00 namun anggaran tersebut mengalami efisiensi melalui mekanisme *automatic adjustment* menjadi Rp4.452.700.000,- (empat milyar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Laporan Realisasi dari Aplikasi SAKTI, PAGU Anggaran Inspektorat sebesar Rp4.452.700.000,- sedangkan realisasi anggaran Inspektorat per Desember 2024 sebesar Rp 4.407.698.217,- dengan persentase sebesar 98,99%. relaksasi anggaran yang semula diblokir untuk pemenuhan anggaran kenaikan tunjangan kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari 70% ke 80%, pada Triwulan III berpengaruh pada realisasi anggaran Inspektorat.

#### Realisasi Anggaran Inspektorat 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Aktivitas POK	Anggaran		%
				PAGU	Realisasi	
Meningkatnya kualitas pengawasan intern	1. Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Audit	2.193.266.000	2.162.545.827	98,60%
			Reviu Laporan Keuangan	298.270.000	298.216.251	99,98%
			Reviu RKAKL	199.740.000	199.111.766	99,69%
			Evaluasi AKIP	244.996.000	244.938.000	99,98%
			Evaluasi RB	149.665.000	149.335.250	99,78%
			Reviu PAPBJ	Non Anggaran	Non Anggaran	-
			Peningkatan Kompetensi APIP	473.755.000	473.579.362	99,96%
	2. Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan intern	Memuaskan	Survey Kepuasan Layanan Pengawasan Internal	Non Anggaran	Non Anggaran	-
Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.	3. Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%	Pemantauan TL APIP	Non Anggaran	Non Anggaran	-
	4. Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	80%	Pendampingan Pemeriksaan BPK RI	170.000.000	160.781.043	94,58%
			Pemantauan TL BPK RI Semester II TA 2023	200.000.000	-	-

	5. Pendampingan unit kerja dalam manajemen risiko	20%	Bimtek Manajemen Risiko	123.755.000	-	-
	6. Pendampingan unit kerja dalam pembangunan Zona Integritas	5 unit kerja	Penilaian WBK - WBBM	238.203.000	237.336.220	99,64%
	7. Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN	100	Pendampingan LHKPN/LHKASN	Non Anggaran	Non Anggaran	-
Meningkatnya dukungan pengawasan intern	Nilai hasil pengawasan kearsipan internal unit kerja Inspektorat	70%	Pengelolaan dokumen Pengawasan	96.625.000	96.153.240	99,51%
			Penyusunan PKPT 2025	100.000.000	97.941.675	97,94%

Tabel 26. Realisasi anggaran 2024

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Simpulan Umum**

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2024 untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang berbagai aspek kinerja Inspektorat dan menyajikan capaian kinerja strategis yang ditunjukkan dengan tercerminnya capaian indikator dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ada dalam Renstra Tahun 2020-2024.

Pengukuran kinerja dilakukan terhadap Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Tahun 2024 yang telah ditetapkan, secara keseluruhan capaian kinerja Inspektorat sebesar **"124,90%"** dengan kategori **"AA"** dari 8 (delapan) indikator kinerja yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Tahun 2024

Kinerja Inspektorat yang patut mendapatkan apresiasi adalah Capaian Persentase rekomendasi APiP yang telah ditindaklanjuti serta Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal, melalui inovasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memberikan dampak positif untuk mendukung pencapaian tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2024.

#### **4.2. Kendala**

Terdapat beberapa kendala Inspektorat dalam mencapai targetnya pada Tahun 2024, namun secara keseluruhan Inspektorat telah mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi ialah:

1. Pendampingan pemenuhan dan peningkatan jumlah satker yang berpredikat WBK/WBBM masih belum berhasil;
2. Efisiensi anggaran melalui skema *automatic adjustment* yang menyebabkan beberapa kegiatan belum terlaksana sesuai yang direncanakan dalam PKPT;

3. Adanya tugas tambahan diluar PKPT yang berpengaruh terhadap alokasi APIP serta hari pengawasan.

#### **4.3. Saran**

Informasi kinerja pada Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2023 akan digunakan untuk penyempurnaan perencanaan terkait peningkatan akuntabilitas kinerja. Saran atau tindakan perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kerja Inspektorat di tahun-tahun mendatang antara lain :

1. Memprioritaskan indikator kinerja yang masih dibawah target dengan menyusun monitoring dan rencana aksi pada Tahun 2024, penyusunan rencana audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya yang tidak berbenturan dengan kegiatan prioritas serta menghindari pelaksanaan di akhir tahun dengan mengevaluasi jadwal pelaksanaan pada Rencana Program Kerja Pengawasan Tahun 2024 karena banyaknya beban kerja pengawasan dan pembinaan sehingga memerlukan koordinasi yang cepat dan dinamis;
2. Peningkatan mutu dan kualitas sumber daya APIP melalui sertifikasi profesional sehingga kapablilitas APIP menjadi lebih baik di tingkat nasional dalam memperbaiki kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian internal;
3. Penyesuaian terhadap rencana kegiatan Inspektorat dengan anggaran melalui beberapa penugasan dan merevisi anggaran.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2024 ini disusun, diharapkan dapat menjadi evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran sebagai bahan informasi untuk upaya-upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

## LAMPIRAN

---



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Nyoman Parwata, S.E., M.Si., M.Tr (Han)

Jabatan : Inspektur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kusworo, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua

Kusworo, S.E., M.M.  
Marsekal Madya TNI

Pihak Pertama

I Nyoman Parwata, S.E., M.Si., M.tr (Han).  
Brigadir Jenderal TNI

**PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024**  
**INSPEKTORAT**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1.	SK.12.1.1 Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKSK.12.1.1.a Tingkat kapabilitas APIP	Level 3
		IKSK.12.1.1.b Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Memuaskan (70-80%)
2.	SK.13.1.1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	IKSK.13.1.1.a Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%
		IKSK.13.1.1. b Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	80%
		IKSK.13.1.1.c Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	20%
		IKSK.13.1.1.d Pendampingan unit kerja dalam pembangunanan zona integritas	5 unit kerja
		IKSK.13.1.1.e Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN	90%
3.	SK.14.1.1 Meningkatnya dukungan pengawasan intern	IKSK.14.1.1.a Nilai hasil kearsipan pengawasan Inspektorat	Sangat Baik (70-80)

Pagu Anggaran

Pengawasan dan Pembinaan Internal

Rp. 5.530.700.000,-

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua



Kusworo, S.E., M.M.  
Marsekal Madya TNI

Pihak Pertama



I Nyoman Parwata, S.E., M.Si., M.Tr (Han).  
Brigadir Jenderal TNI

**PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024**  
**INSPEKTORAT**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
1.	SK.12.1.1 Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKSK.12.1.1.a Tingkat kapabilitas APIP	Level 3
		IKSK.12.1.1.b Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Memuaskan (70-80%)
2.	SK.13.1.1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	IKSK.13.1.1.a Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%
		IKSK.13.1.1. b Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	80%
		IKSK.13.1.1.c Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	20%
		IKSK.13.1.1.d Pendampingan unit kerja dalam pembangunanan zona integritas	5 unit kerja
		IKSK.13.1.1.e Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN	90%
3.	SK.14.1.1 Meningkatnya dukungan pengawasan intern	IKSK.14.1.1.a Nilai hasil kearsipan pengawasan Inspektorat	Sangat Baik (70-80)

Pagu Anggaran

Pengawasan dan Pembinaan Internal

Rp. 5.530.700.000,-

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua



Kusworo, S.E., M.M.  
Marsekal Madya TNI

Pihak Pertama



I Nyoman Parwata, S.E., M.Si., M.Tr (Han).  
Brigadir Jenderal TNI

## RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) 2025

### INSPEKTUR

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	SK.12.1.1 Meningkatnya kualitas pengawasan intern	IKSK.12.1.1.a Tingkat kapabilitas APIP	Level 3
		IKSK.12.1.1.b Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	Memuaskan
2.	SK.13.1.1 Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	IKSK.13.1.1.a Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	70%
		IKSK.13.1.1. b Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	80%
		IKSK.13.1.1.c Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	20%
		IKSK.13.1.1.d Pendampingan unit kerja dalam pembangunanan zona integritas	5 unit kerja
		IKSK.13.1.1.e Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN dan LHKASN	90%
3.	SK.14.1.1 Meningkatnya dukungan pengawasan intern	IKSK.14.1.1.a Nilai hasil kearsipan pengawasan Inspektorat	Sangat Baik

Jakarta, Desember 2024

**Inspektur**



I Nyoman Parwata, S.E., M.Si., M.Tr (Han).  
Brigadir Jenderal TNI

CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	%
1. Meningkatnya kualitas pengawasan intern;	1. Tingkat kapabilitas APIP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%
	2. Tingkat kepuasan layanan terhadap pengawasan internal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	Memuaskan	113,08%
2. Meningkatnya sistem pengawasan internal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;	3. Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	75%	70%	70%	75%	89%	118,66%
	4. Persentase pendampingan tindaklanjut BPK-RI	N/A	N/A	N/A	N/A	70%	80%	80%	80%	80%	85,12%	106,4%
	5. Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	20%	20%	20%	100%
	6. Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 unit kerja	-	4 unit kerja	4 unit kerja	100%
	7. Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN/LHKASN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	85%	100%	100%	100%	111,11%
3. Meningkatnya dukungan pengawasan	8. Nilai hasil pengawasan kearsipan Inspektorat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Sangat Baik	Nilai 89,28	Sangat Baik	Sangat Memuaskan	150%
<b>Rata-Rata Capaian</b>												<b>124,90%</b>



